

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FENOMENA BUDAYA  
NIKAH SIRI DI KALANGAN MASYARAKAT MADURA PERANTAUAN  
DI KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ALIMATUSS ZHAHROH**

**101200138**

Pembimbing:

**SHOFWATUL AINI, M.S.I**

**NIP. 197912102015032001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Alimatuss Zhahroh** 2024. *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Fenomena Budaya Nikah Siri di Kalangan Masyarakat Madura Perantauan di Kabupaten Magetan*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Shofwatul Aini, M.S.I

**Kata kunci/Keyword** : *Sosiologi Hukum, Fenomena Nikah Siri, Masyarakat Madura Perantauan*

Di Indonesia, nikah yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Sedangkan pernikahan yang dilakukan tanpa dicatatkan tetapi sudah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam biasanya disebut dengan nikah siri. Ada sebagian masyarakat Madura yang melakukan nikah siri, diantaranya adalah masyarakat Madura perantauan yang ada di Magetan. Masyarakat Madura perantauan menikah siri karena faktor pemahaman agama mereka, di mana mereka meyakini bahwa kedudukan nikah sah secara agama lebih utama daripada nikah sah secara negara. Sebagai warga negara Indonesia, mereka seharusnya melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan agama dan negara. Dengan adanya pemahaman di atas, penulis ingin menelitinya dengan analisis sosiologi hukum dengan menggunakan teori struktural fungsional. Hal ini dikarenakan menurut teori ini, setiap elemen masyarakat memiliki struktur dan fungsinya masing-masing sehingga ketika ada yang tidak sesuai antara struktur dan fungsinya maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat.

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan di Kabupaten Magetan? Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor yang mempengaruhi budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan di Kabupaten Magetan?

Adapun skripsi ini merupakan penulisan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penulisan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1) Dalam sosiologi hukum budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan sudah sesuai dengan teori fungsional menurut teori Talcott Parsons karena bisa menyesuaikan lingkungan walaupun dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam strukturnya budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan belum sesuai dengan teori struktural karena budaya yang masih melekat sehingga tidak memenuhi peraturan dalam negara. 2) Faktor yang mempengaruhi budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan adalah pemahaman agama hal itu menurut sosiologi hukum tidak sesuai dengan struktur yang berlaku di negara Indonesia karena mereka hanya mengikuti aturan agama tanpa mematuhi aturan negara.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Alimatuss Zhahroh

Nim : 101200138

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Budaya Nikah Siri di Kalangan Masyarakat Madura Perantauan di Kabupaten Magetan**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 30 April 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,  
Pembimbing

**Shofwatul Aini, M.S.I**  
NIP. 197912102015032001

**IAIN**  
**PONOROGO**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alimatuss Zhahroh  
NIM : 101200138  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP  
FENOMENA BUDAYA NIKAH SIRI DI KALANGAN  
MASYARAKAT MADURA PERANTAUAN DI  
KABUPATEN MAGETAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 04 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 10 Juni 2024

**Tim Penguji :**

1. Ketua sidang : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I
2. Penguji I : Dewi Iriani, M.H.
3. Penguji II : Shofwatul Aini, M.S.I.

Ponorogo, 10 Juni 2024

Mengesahkan  
Dean Fakultas Syariah

**Dr. Hj. Shusmiati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alimatuss Zhahroh

NIM : 101200138

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Fenomena Budaya Nikah  
Siri di Kalangan Masyarakat Madura Perantauan di Kabupaten  
Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian persetujuan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2024



**Alimatuss Zhahroh**  
101200138

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alimatuss Zhahroh  
NIM : 101200138  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena Budaya Nikah Siri di Kalangan Masyarakat Madura Perantauan di Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 28 Februari 2024

Penulis



Alimatuss Zhahroh

NIM 101200138

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dalam memberikan tuntunan bagi yang menganutnya, baik itu tuntunan yang sudah disyariatkan langsung maupun tuntunan yang berupa sunnah Rasul. Salah satu sunnah Rasul yang dilakukan sampai sekarang adalah anjuran untuk menikah.

Pernikahan merupakan ikatan yang dimana hal itu bisa dikatakan menjadi proses kehidupan seorang individu, karena hal itu seharusnya hanya terjadi sekali seumur hidup, dengan bersatunya antara laki-laki dan perempuan yang menjadi pasangan suami istri yang sesuai dengan agama dan negara. Nikah yang seharusnya menjadi momen sakral namun bagi segelintir orang ada yang menjadikan nikah itu suatu permainan, sehingga hal itu memudarkan makna yang sebenarnya dari pernikahan itu sendiri sebagai sesuatu yang mulia dan suci. Menurut ajaran Islam rukun untuk bisa dilaksanakan pernikahan adalah dengan kehadiran kedua calon mempelai, wali atau orang tua mempelai wanita, mahar, ijab kabul, dan dua orang saksi.<sup>1</sup>

Hukum pernikahan di Indonesia sudah diatur dalam sebuah peraturan yang mengatur masalah perkawinan dan yang termasuk dengan orang Islam yang berpedoman pada ketentuan yang bersifat umum, seperti yang telah digariskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>1</sup> Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo F-10, 2004) Cetakan I,50

perkawinan. Akan tetapi, ketika sebuah pernikahan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukunnya maka pernikahan tersebut sudah bisa dikatakan sah menurut ajaran Islam namun juga harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 sudah jelas bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berguna untuk mendapatkan kekuatan hukum. Dengan pencatatan perkawinan ini yang juga dibersamai berbagai aturan tambahan untuk menguatkannya, yaitu pertama untuk mengurus administrasi kependudukan, kedua akta kelahiran anak, ketiga pendidikan, keempat memasuki dunia kerja yang semuanya harus memakai akta nikah, termasuk juga dalam mengurus perceraian.

Nikah yang tidak dicatat di pemerintah dianggap sebagai nikah siri. Karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di pemerintah (peraturan undang-undang). Nikah siri dalam konteks masyarakat sering dianggap atau dipandang dalam dua pengertian. Yaitu, pertama, nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh keluarga kedua belah pihak mempelai. Biasanya hal ini dilakukan tanpa terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara sempurna. Kedua, nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dengan arti



pasangan mempelai tidak mendaftarkan dan tidak mencatatkan perkawinannya kepada Majelis Agama atau Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pasangan itu tidak mempunyai akta nikah.<sup>2</sup>

Sementara itu, pernikahan siri masih dianggap lazim dan praktiknya masih dilakukan oleh masyarakat Indonesia salah satunya masyarakat Madura di mana pandangan masyarakat Madura tidak lepas dari ajaran agama Islam yang diikuti dengan kenyataan yang mana ketaatan terhadap agama Islam sangat penting bagi masyarakat Madura. Dengan kentalnya budaya, adat istiadat, dan ajaran agama masyarakat Madura disana, Pernikahan siri di Madura kepastian dinikahi terasa lebih penting daripada administrasi Negara.<sup>3</sup>

Secara keseluruhan kehidupan masyarakat Madura cenderung lebih mematuhi hukum adat daripada hukum formal yang diberlakukan oleh negara. Meskipun secara formal tunduk pada hukum negara namun dalam praktiknya masyarakat madura lebih mematuhi hukum adat, terutama dalam hal-hal yang dianggap tidak bertentangan dengan tradisi dan norma social mereka.

Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian

---

<sup>2</sup> Dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2010 (Tentang Nikah Siri, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

<sup>3</sup> Nanang, *Hasil Wawancara*, Magetan, 10 Januari 2024.

utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial.<sup>4</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>5</sup> Sosiologi hukum mempelajari pola-pola perilaku dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari pada orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan fenomena sosial yaitu, fenomena nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan yang ada di Kabupaten Magetan. Masyarakat yang melakukan nikah siri tersebut ada 3 pasangan. Penulis memilih ketiga pasangan ini karena dianggap sudah cukup untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dan sudah memenuhi data yang dibutuhkan penulis. Alasan umum yang biasanya melatarbelakangi dilakukannya nikah siri ini ada beberapa faktor adalah faktor ekonomi, kecelakaan (hamil di luar nikah) status sosial, ingin melakukan poligami dan

---

<sup>4</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 13.

<sup>5</sup> Fithriatus Sholihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 4.

lainnya.<sup>6</sup> Namun alasan dari ketiga pasangan yang melakukan nikah siri ini berbeda yakni faktor agama.

Budaya yang telah melekat pada diri mereka yaitu di mana menikah sesuai agama dirasa sudah cukup dan pencatatan perkawinan hanyalah administrasi saja. Namun uniknya dari fenomena nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat Madura perantauan yang penulis temukan pada akhirnya dicatatkan juga, padahal secara umum banyak yang melakukan nikah siri namun tidak dicatatkan kalau tidak ada alasan yang mendesak. Di sini mereka mencatatkan pernikahannya di KUA dalam waktu satu sampai dua bulan setelah melakukan nikah siri. Alasan mereka menunda pencatatan nikah adalah karena mereka ingin sah secara agama dahulu dan tidak ada hal yang menesak. Oleh karena itu baru akan dicatatkan karena daerah yang mereka tempati merupakan daerah yang jarang atau bahkan tidak ada yang melakukan nikah siri dan mayoritas menikah resmi dan dicatatkan di KUA.<sup>7</sup>

Bagi masyarakat Madura perantauan budaya yang telah ada tidak mungkin ditinggalkan begitu saja. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini tidak jauh terbentuk dari banyak unsur yakni salah satu yang termasuk adalah sistem agama, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Demikian juga, budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang berfikir hal itu karena diwariskan

---

<sup>6</sup> Gresnia Arela Febriani, " Alasan Pasangan Memilih Nikah Siri", dalam <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5256079/5-alasan-pasangan-memilih-nikah-siri-menghindari-zina-hingga-mau-poligami> (diakses pada tanggal 10 Januari 2024)

<sup>7</sup> Nanang, *Hasil Wawancara*, Magetan, 10 Januari 2024.

secara turun-temurun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya mempunyai arti yaitu pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.<sup>8</sup> Kebudayaan merupakan suatu hal yang termasuk pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan realita inilah, penting untuk dilakukan kajian ulang tentang fenomena budaya nikah siri dengan menggunakan teori sosiologi hukum yaitu teori struktural fungsionalisme. Talcott Parsons mengatakan bahwa teori struktural fungsionalisme merupakan di mana gagasan utamanya memandang realitas sosial sebagai sistem, yakni masyarakat itu berada dalam lingkup seimbang yaitu dengan saling ketergantungan agar mewujudkan kesatuan yang membawa perubahan antara satu sama lain dan dalam istilahnya bisa dikatakan hubungan timbal balik, serta jika salah satu fungsi tidak berjalan dengan baik maka dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan perubahan dalam sistem sosial. Nikah siri yang dihadapkan dengan kemajuan zaman dan perkembangan sosial masyarakat saat ini, teori sosiologi hukum diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap persoalan hukum pernikahan yang sesuai dengan peraturan di Negara ini dan dapat diberlakukan sesuai dengan perkembangan waktu dan keadaan.

Tujuan dari pernikahan ini supaya laki-laki dan perempuan itu tidak melakukan hal yang tidak diinginkan yaitu hubungan yang dilarang atau yang biasa kita sebut zina. Oleh karena itu, dari paparan sebelumnya yang menjadi

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000),169.

<sup>9</sup> Soerjono, Soekanto. *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 150-151.

alasan penulis menjadi tertarik untuk meneliti tentang praktik nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat Madura perantauan dengan yang bukan masyarakat Madura. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pernikahan siri yang dilakukan orang Madura perantau di Magetan. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dalam permasalahan ini dengan judul : “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Fenomena Budaya Nikah Siri di Kalangan Masyarakat Madura Perantauan di Kabupaten Magetan”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan di Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor yang mempengaruhi budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan di Kabupaten Magetan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan di Kabupaten Magetan
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor yang mempengaruhi budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan di Kabupaten Magetan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemahaman nikah siri yang dilakukan karena budaya yang pada akhirnya dicatatkan, dan penyebab serta faktor yang mempengaruhi budaya tersebut.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat menjadi masukan bagi lembaga KUA dalam meningkatkan pelayanan KUA terkait pencatatan pernikahan.
- b. Bisa diimplementasikan secara praktis untuk memberikan manfaat yang nyata yaitu dengan mengembangkan program sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan bagian dalam pengumpulan sumber literatur yang relevan dengan apa yang akan dianalisis oleh penulis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang hampir sama diteliti oleh penulis sebelumnya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi, Nor Atia dengan judul “*Praktik Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*”. Dengan rumusan masalah (1) bagaimana gambaran pernikahan siri? (2) apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri

di Desa Binjai Pirua?. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) yang lokasinya di Desa Binjai Pirua dengan pendekatan hukum empiris. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan oleh penulis skripsi ini menggunakan teknik wawancara. Kemudian data yang dikumpulkan itu tadi yang kemudian diolah dengan teknik editing, kategorisasi, validasi, deskripsi, dan matriks. Dalam memperoleh kesimpulan bisa dilakukan analisis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa gambaran pernikahan siri yang terjadi di Desa Binjai Pirua dilakukan secara rahasia dan tidak tercatat, yang melatarbelakangi mereka melakukan pernikahan itu karena alasan poligami dan ekonomi.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian di atas terletak pada judul yang memfokuskan pada praktik nikah siri di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan penulis fokus pada fenomena budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan di Kabupaten Magetan.

*Kedua, Skripsi, Intan Oktaviani dengan judul; "Praktik nikah Siri Menurut perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (studi kasus di Desa Benda)". Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana praktik nikah siri di Desa Benda? (2) Bagaimana perspektif hukum Islam dan perspektif hukum positif tentang praktik nikah siri di Desa Benda?. Metode yang digunakan dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif di mana pendekatan ini dilakukan sesuai dengan norma yang ada. Jenis penelitiannya*

---

<sup>10</sup> Nor Atia, Praktik Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah), *Skripsi* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2019), 50.

adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang mengamati secara langsung apa yang terjadi dengan keadaan sekarang, semisal komunikasi antara sosial, perorangan, dan sekumpulan masyarakat. Maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian skripsi ini adalah pernikahan siri yang terjadi di Desa Benda adalah hal yang sulit dihindari dan masih menjadi hal biasa atau normal oleh masyarakat setempat. Padahal pernikahan yang betul menurut hukum positif itu pernikahan yang dicatatkan dengan adanya administrasi negara sedangkan menurut hukum Islam itu yang memenuhi syarat. serta pernikahan siri menurut hukum Islam apabila telah terpenuhi syarat.<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini pada pembahasan yang memfokuskan pada praktik nikah siri menurut pandangan hukum positif dan hukum Islam sedangkan penulis fokus terhadap kajian sosiologi hukum terhadap fenomena budaya nikah siri serta faktor yang mempengaruhinya di kalangan masyarakat Madura perantauan di Kabupaten Magetan.

*Ketiga, Skripsi, Asep Irama dengan judul “Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya terhadap Keluarga (Studi di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)”*. Dengan rumusan masalah (1) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap nikah siri? (2) bagaimana pengaruh nikah siri terhadap keluarga? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>11</sup> Intan Oktaviani, Praktik Nikah Siri Menurut Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Benda), *Skripsi* (Serang: UIN SMH Banten, 2021), 32.



wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan berdasarkan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini karena sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan maka itu sudah bisa dibilang sah namun hanya secara agama tapi belum secara negara. Dan namanya nikah siri pasti ada dampaknya salah satunya terhadap lingkungan keluarga dan masyarakat di dekatnya, yaitu cenderung tidak terbuka dan tidak mau sosialisasi dan pasti merasakan kurangnya kedekatan emosional antar siapapun.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada pembahasan yang memfokuskan pandangan hukum Islam serta pengaruhnya terhadap keluarga sedangkan penulis fokus pada tinjauan sosiologi hukum terhadap fenomena budaya nikah siri serta faktor yang mempengaruhinya di kalangan masyarakat Madura perantauan di Kabupaten Magetan.

*Keempat, Skripsi, Lina Fauziah dengan judul: "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Praktik Nikah Sirri (Studi Kasus di Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timr, NTT)".* Dengan Rumusan masalah (1) Bagaimana praktik nikah sirri pada masyarakat Desa Ngampar Sempang Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timr, NTT? (2) Apa faktor penyebab terjadinya nikah sirri pada masyarakat Desa Ngampar Sempang Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timr, NTT? (2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngampar Sempang Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT?. Jenis penelitian yang

---

<sup>12</sup> Asep Irama, *Pandangan Hukum Islam tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya terhadap Keluarga (Studi di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan), Skripsi* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023). 52.

digunakan penulis skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu praktek nikah sirri yang dilakukan di Desa Nampar Sepang antara lain sama dengan pernikahan secara resmi seperti biasanya sesuai rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Akan tetapi tidak dilakukan pencatatan guna mendapatkan akta nikah yang menjadi kekuatan hukum sebuah perkawinan. Faktor- faktor yang melatarbelakangi nikah sirri meliputi faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, budaya, poligami, hamil diluar nikah dan usia dini. Nikah sirri yang terjadi pada masyarakat Desa Nampar Sepang secara sosiologi merupakan masyarakat Desa yang masih berkembang sehingga belum maksimalnya pemahaman mereka terhadap hukum yang sedang berjalan, terutama hukum dan perundang-undangan yang berlaku di instansi pemerintah tentang ketentuan perkawinan.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada hasil penelitian. Pada penelitian di atas pada masyarakat Desa Nampar Sepang secara sosiologi merupakan masyarakat Desa yang masih berkembang sehingga belum maksimal pemahaman mereka terhadap hukum yang sedang berjalan, terutama hukum dan perundang-undangan yang berlaku di instansi pemerintah tentang ketentuan perkawinan. Sedangkan pada penelitian ini pernikahan siri yang dilakukan informan dianggap disfungsi karena tidak

---

<sup>13</sup> Lana Fauziah, Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Praktik Nikah Sirri (Studi Kasus di Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT), *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2020/2021). 60.

sesuai antara struktur dan fungsi hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dalam masyarakat yang sesuai dengan hukum negara.

*Kelima*, Skripsi, Bagus Cahyono dengan judul: “*Kedudukan Nikah Siri dalam Pandangan Pelakunya di Dusun Gunung Butak Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.*” Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana praktik nikah siri di Dusun Gunung Butak Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri? (2) Bagaimana Kedudukan Nikah Siri dalam Pandangan Pelakunya di Dusun Gunung Butak Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Jenis penelitian yang digunakan penulis skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang memiliki sifat deskriptif-analitik. Dalam menganalisis data yang didapat, penyusun skripsi ini menggunakan cara berfikir induktif, yang diikuti dengan pendekatan sosiologis sebagai landasannya. Jika dilihat dari sifat permasalahannya penelitian ini termasuk studi kasus (*case study*). Untuk mendapatkan data tersebut penyusun skripsi ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian skripsi ini menyatakan bahwa fenomena nikah siri yang didasari oleh hamil duluan di Dusun tersebut, dalam prakteknya setelah para pelaku melakukan Ijāb Qabūl, seketika itu pula mereka langsung pisah sendiri-sendiri, layaknya pasangan suami istri yang telah bercerai, dikarenakan keluarga dari pihak istri tidak mau merestui hubungan mereka. Kemudian atas desakan dari para pihak keluarga, akhirnya mereka dinikahkan bukan karena pilihan namun karena paksaan. Selain itu praktek yang demikian ini telah menjadi adat kebiasaan yang mana ketika ada anak

perempuan yang hamil di luar pernikahan, maka akan dinikahkan siri. Para pelaku beranggapan bahwa pernikahan siri tersebut adalah suatu hukum dalam negara yang didalamnya belum memberikan suatu kepastian hukum terhadap pernikahan siri. Karena selama ini nikah siri dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga mereka merasa tidak ada masalah dengan praktek atau pelaksanaan pernikahan siri. Oleh karena itu, sampai saat ini praktek pernikahan siri masih sangat sulit untuk dibendung atau dihilangkan.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu, terletak pada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian di atas menggunakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif-analitik sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis datang di lokasi penelitian agar dapat data yang diinginkan selebihnya agar dapat data yang sesuai dengan apa yang dimaksud penulis yaitu analisa terhadap fenomena budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan serta faktor yang mempengaruhi

---

<sup>14</sup> Bagus Cahyono, Kedudukan Nikah Siri dalam Pandangan Pelakunya di Dusun Gunung Butak Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2016). 58.

budaya nikah siri dikalangan masyarakat Madura perantauan di Kabupaten Magetan.

Penulis menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris merupakan suatu pendekatan dalam penelitian atau analisis yang didasarkan pada pengamatan, percobaan, atau fakta empiris, bukan hanya pada teori atau pemikiran abstrak semata.

## 2. Kehadiran Penulis

Kehadiran penulis melakukan observasi pengamatan dan wawancara ke narasumber yaitu Mas Irul, Ibu Naryani, *Mbak Afifi* untuk melakukan wawancara data terkait yaitu budaya nikah siri dan faktor yang mempengaruhinya di kalangan masyarakat Madura perantauan di Kabupaten Magetan.

Keberadaan penulis mempunyai tujuan yaitu untuk terciptanya hubungan yang baik dengan para narasumber yaitu Mas Irul, Ibu Naryani, dan *Mbak Afifi* yang ada di lapangan penelitian. Penulis juga mempunyai fungsi dalam penelitian ini yaitu secara hadir dalam pengamatan di lokasi penelitian di Kabupaten Magetan.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kabupaten Magetan. Penulis memilih lokasi ini karena penulis menemukan data yang sesuai dengan judul yaitu berkaitan dengan fenomena nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan. Maka dari itu agar dapat melakukan penggalian data yang lebih mendalam peneliti memutuskan mencari narasumber yang lebih

spesifik di kabupaten Magetan. Selain itu, penulis memilih lokasi tersebut karena budaya masyarakat Madura perantauan berbeda dengan masyarakat pada umumnya, di mana mereka tidak langsung mengurus administrasi negara tentang pencatatan pernikahan.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam rangka menjawab pokok bahasan penelitian skripsi ini, penulis telah menemukan data terkait:

##### 1) Data Umum

Data umum pada penelitian ini menyajikan profil lokasi yang diteliti yaitu Kabupaten serta profil informan.

##### 2) Data Khusus

Data khusus merupakan data yang memiliki sifat yang lebih spesifik. Data khusus pada penelitian mengkaji dari rumusan masalah yang terkait:

- a) Budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan di Kabupaten Magetan
- b) Faktor yang mempengaruhi budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan di Kabupaten Magetan

P O N O R O G O

## b. Sumber Data

### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara yaitu wawancara dengan informan Mas Irul, Ibu Naryani, dan *Mbak* Afifi, serta narasumber pendukung seperti warga yang melihat proses pernikahan Mas Nanang.

### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dalam pengumpulan data. Penulis memperoleh data sekunder yang berasal dari internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu konfigurasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menggali kondisi perilaku orang yang diteliti dan keadaan lingkungan di sekitarnya. Ada beberapa teknik yang saling mendukung untuk menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan.<sup>15</sup> Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara penulis dalam mengamati suatu fenomena yang terjadi agar mendapatkan data yang diinginkan selebihnya untuk mendapatkan data yang benar-benar sesuai.

---

<sup>15</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 142.

Observasi ini dilakukan penulis dengan tidak terlibat langsung dengan kehidupan narasumber langsung cuma mengamati saja.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis berperan sebagai pengamat dalam mengamati kondisi sosial yaitu ketika proses pernikahan dan pasca pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Madura perantauan.

b. Wawancara

Wawancara juga termasuk proses dalam pengumpulan bahan oleh penulis dengan para narasumber yang di dalamnya pastinya terdapat pertanyaan yang sesuai dengan judul yang dimaksud penulis dan itu dijadikan tolak ukur dalam benar salahnya data. Alasan penulis melakukan wawancara agar mendapat data yang lengkap yaitu tentang data pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat madura perantauan. Ada 3 orang dari 3 pasangan yang diwawancara oleh penulis yaitu Mas Irul, Ibu Naryani, dan *Mbak Afifi*. Serta ada aparat Desa dan Kyai di Lokasi yaitu Mas Nanang, *Mbah Modzin*, dan *Mbah Tamami*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan suatu cara pengumpulan data dengan tujuan untuk mendapatkan data yang relevan melalui proses pencatatan atau perekaman informasi, data atau bukti-bukti yang berkaitan.<sup>17</sup> Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan

---

<sup>16</sup> H. Alifudin Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2015),138.

<sup>17</sup> Husaini Usman & Purnomo Seriady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 100.



mengumpulkan sumber informasi dari internet untuk mendapatkan data tentang profil Kabupaten Magetan.

## 6. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengatur data, memilah menjadi satuan data yang dapat dikelola, menggabungkannya, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan memutuskan apa itu yang bisa diceritakan kepada orang lain.<sup>18</sup> Analisis data ini diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengecek data yang sesuai dengan fakta terkait dan terbukti valid agar dapat mudah dimengerti.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data itu mempunyai arti yaitu merangkum, memilih, dan memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>19</sup> Dengan kita memilih data yang sesuai hal itu pastinya akan memudahkan kita untuk sebagai penulis dalam mengumpulkan data setelahnya.

### b. *Data Organizing*

Mengorganisir merupakan proses menguraikan atau mengelompokkan data menjadi data yang terorganisir agar dapat

<sup>18</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), 248.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta: Bandung: Alfabeta, 2018), 135.

meningkatkan pemahaman serta memudahkan untuk menganalisis. Jadi penelusi mengelompokkan masing-masing antara rumusan masalah pertama dan kedua yaitu antara budaya nikah siri serta faktor yang mempengaruhi.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi, langkah setelahnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, pemaparan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>20</sup>

Pada mendisplay data ini yang dilakukan penulis adalah dengan penyaringan data dari data yang umum menjadi data yang bisa diolah. Hal itu mempunyai tujuan agar penulis mudah untuk menggabungkannya serta orang yang membaca agar mudah memahaminya.

d. *Verification* (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa kita sebut dengan ringkasan atau suatu uraian yang menunjukkan poin-poin penting yang sesuai dengan apa yang dianalisis dengan teori yang diinginkan penulis dan itulah yang dinamakan penemuan baru dalam penelitian.<sup>21</sup>

### G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara

---

<sup>20</sup> Ibid., 137.

<sup>21</sup> Ibid., 141.

ilmiah. Adapun langkah-langkahnya yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Maksud dari perpanjangan pengamatan ini penulis mengecek kembali di daerah yang diteliti yang sesuai dengan metode yang dipakai entah itu menemukan data baru atau tidak. Oleh karena itu, ada kedekatan antara penulis dan narasumber.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan itu merupakan hal yang harus dilakukan oleh penulis agar dengan peningkatan itu pengamatan yang dilakukan penulis itu mencapai kepastian data dan adanya keterkaitan satu sama lain.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kevalidan ini diartikan sebagai pemeriksaan data dari beragam sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi data. Triangulasi data yang dilakukan penulis adalah dengan mencocokkan hasil wawancara antara satu informan dengan informan lainnya.

## H. Sistematika Pembahasan

### BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum apa yang ditulis penulis yang terkait dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori,

---

<sup>22</sup> Ibid., 185.

sistematika pembahasan dan metode penelitian yang di dalamnya terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran penulis, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

## **BAB II : SOSIOLOGI HUKUM DAN DESKRIPSI NIKAH SIRI**

Pada bab dua bagian ini membahas mengenai landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini yang isinya tentang teori struktural fungsionalisme, definisi nikah siri dan nikah siri menurut prespektif hukum Islam

## **BAB III : PRAKTIK NIKAH SIRI MASYARAKAT MADURA PERANTAUAN DI KABUPATEN MAGETAN**

Pada bab ini penulis memaparkan data selama penelitian dalam praktik nikah siri dan faktor yang mempengaruhi di Kabupaten Magetan.

## **BAB IV : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FENOMENA NIKAH SIRI DI KALANGAN MASYARAKAT MADURA PERANTAUAN DI KABUPATEN MAGETAN**

Pada bab empat ini merupakan kajian analisis dengan menggunakan teori yang telah dipilih oleh penulis yaitu teori sosiologi hukum dengan menjurus teori struktural fungsionalisme terhadap budaya nikah siri dan faktor yang

mempengaruhi budaya nikah siri dikalangan masyarakat Madura perantauan di Kabupaten Magetan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dengan ringkasan yang singkat dari apa yang ditulis penulis serta saran.



## BAB II

### SOSIOLOGI HUKUM DAN URAIAN NIKAH SIRI

#### A. Sosiologi Hukum

Hukum adalah suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum.

##### 1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi berasal dari bahasa latin, yaitu *socius* yang berarti kawan, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan sosiologi hukum merupakan salah satu cabang ilmu-ilmu sosial yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Dengan pengertian lain, sosiologi hukum lebih tepatnya merupakan kajian ilmu sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>2</sup> Menurut Satjipto Rhardjo, sosiologi hukum yaitu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar (*et.al*), *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2011), 2.

<sup>2</sup> Fithriatus Sholihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 4.

sosialnya.<sup>3</sup> Sosiologi hukum mempelajari pola-pola perilaku dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari pada orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial.<sup>4</sup>

## 2. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum


Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan (*revealing*), dan (4) prediksi. Selanjutnya, akan diuraikan beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), 310.

<sup>4</sup> Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 13.

- 
- b. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum.
- d. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.<sup>5</sup>

### 3. Teori Struktural Fungsionalisme

Struktural Fungsionalisme merupakan sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 35.



fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi.

Asumsi dasar yang digunakan dalam teori struktural fungsional dapat kita fahami dari apa yang dijelaskan Ralp Dahrendof, sebagaimana dipaparkan Prof Damsar<sup>6</sup>, sebagai berikut:

- a. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relative mantap dan stabil. Kegiatan setiap individu yang dilakukan secara setiap hari, melakukan fungsi masing-masing dan saling berinteraksi diantara mereka, selalu dilakukan setiap hari, relatif sama dan hampir tidak berubah.
- b. Elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik. Elemen-elemen yang membentuk struktur memiliki kaitan dan jalinan yang bersifat saling mendukung dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.
- c. Setiap elemen dalam struktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem. Semua elemen masyarakat yang ada memiliki fungsi. Fungsi tersebut memberikan sumbangan bagi bertahannya suatu struktur sebagai suatu sistem.

Setiap struktur yang fungsional dilandaskan pada suatu konsensus nilai diantara para anggotanya. Konsensus nilai tersebut berasal baik dari

---

<sup>6</sup> Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta : Kencana, 2017), 165.

kesepakatan yang telah ada dalam suatu masyarakat seperti adatkebiasaan, tata perilaku, dan sebagainya maupun kesepakatan yang dibuat baru.

Dengan demikian, jika suatu masyarakat telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka secara fungsional masyarakat tersebut telah mampu menjaga nilai dan norma agar kehidupan masyarakat tersebut dapat berjalan selaras dan harmonis. Konflik yang terjadi dalam suatu sistem masyarakat struktur fungsional yang teratur akan mampu teratasi dengan sendirinya, karena sistem selalu akan membawa pada keteraturan. Tetapi pada masyarakat yang secara struktural fungsional tidak mampu menjalankan peranannya maka akan terjadi gesekan, konflik yang akan berujung pada krisis karakter dalam masyarakat.

Jhonson mengungkapkan adanya strategi yang kemudian dikatakan sebagai teori struktural fungsional yang menekankan pengamatan pada individu sebagai pelaku atau aktor tindakan. Selibhnya teori ini mencermati secara mendalam tindakan individu yang berhubungan dengan individu lainnya yang pada dasarnya setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda.<sup>7</sup>

Dalam prespektif struktural fungsional, perilaku yang melembaga sebagai sistem sosial berproses melalui strategi fungsional itu sendiri. Strategi analisis fungsional, Talcott Parsons menegaskan bahwa struktur sosial dan tindakan manusia mencerminkan orientasi nilai dasar dan keharusan untuk menyesuaikan diri dari lingkungan.

---


<sup>7</sup> Jhonson, *Teori Sosiologi Klasik dan Moderen* (Jakarta: Gramedia, 1986), 122.

Talcott Parsons adalah seorang sosiolog Amerika yang cukup terkenal dengan ide-idenya. Sebagai sosiolog Amerika kontemporer yang menggunakan pendekatan fungsional untuk mempelajari masyarakat baik dari segi fungsi maupun prosesnya. Pendekatannya tidak hanya dibentuk oleh tatanan sosial Amerika, tetapi juga dipengaruhi oleh gagasan Auguste Comte, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto, dan Max Weber. Hal di atas membuat teori Fungsionalisme Talcott Parsons menjadi kompleks. Premis dasar dari teori fungsionalisme struktural adalah bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan konsensus anggotanya pada nilai-nilai sosial tertentu yang memiliki kemampuan untuk mengatasi perbedaan, sehingga masyarakat dipandang sebagai sistem terintegrasi yang seimbang secara fungsional. Oleh karena itu, masyarakat adalah seperangkat sistem sosial yang saling berhubungan dan saling bergantung.

Berdasarkan teori struktural fungsionalisme Talcott Parsons, selain di atas masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari berbagai komponen atau subsistem yang saling berkaitan dan berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan dan keteraturan sistem.

Beberapa ide pokok dalam teori struktural fungsionalisme Parsons adalah:

- a. Masyarakat sebagai sebuah sistem: Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari berbagai subsistem, seperti ekonomi, politik, agama, dan keluarga, yang saling berinteraksi dan berfungsi untuk mempertahankan keutuhan sistem.

- 
- b. Keseimbangan dan keteraturan: Setiap subsistem dalam masyarakat memiliki fungsi untuk mempertahankan keseimbangan dan keteraturan sistem secara keseluruhan. Jika terjadi perubahan atau gangguan dalam satu subsistem, maka akan mempengaruhi subsistem lainnya.
  - c. Fungsi dan struktur: Struktur sosial terbentuk dari seperangkat norma, nilai, dan peran yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sistem sosial, seperti adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola.
  - d. Pola nilai dan norma: Setiap masyarakat memiliki pola nilai dan norma yang diterima dan diinternalisasi oleh anggota masyarakat, sehingga menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi.
  - e. Konsensus dan solidaritas: Masyarakat cenderung berusaha mempertahankan konsensus dan solidaritas di antara anggotanya untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan sistem.

Menurut Talcott Parsons, perubahan sosial dapat terjadi, tetapi harus melalui proses yang stabil dan terstruktur agar tidak mengganggu keseimbangan sistem secara keseluruhan. Kemudian, Talcott Parsons menyodorkan empat persyaratan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem sosial, yaitu sebagai berikut:

**a. *Adaptation* (Adaptasi)**

Adanya keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya. Ada tiga dimensi yang terjadi dalam proses adaptasi

ini. *Pertama*, sistem sosial harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal dan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. *Kedua*, adaptasi mencakup proses-proses penyesuaian dan interaksi antara sistem sosial dengan lingkungan. *Ketiga*, sistem sosial harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan agar dapat mempertahankan keberadaannya.

**b. Goal Attainment (Pencapaian Tujuan)**

Merupakan persyaratan fungsional yang menegaskan bahwa tindakan itu diarahkan pada tujuannya. Tujuan yang dimaksud di sini bukan tujuan pribadi, melainkan tujuan bersama anggota dalam suatu sistem sosial. Fungsi ini menyatakan bahwa pencapaian tujuan merupakan sejenis kumulasi tindakan yang secara intrinsik memuaskan, dengan mengikuti kegiatan-kegiatan penyesuaian persiapan.


**c. Integration (Integrasi)**

Integrasi merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interelasi antara para anggota dan sistem sosial itu. Sistem sosial harus mampu mengintegrasikan bagian-bagiannya agar dapat berfungsi secara efektif, mencakup proses-proses koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi di antara komponen-komponen sistem sosial, serta diperlukan agar sistem sosial dapat beroperasi sebagai satu kesatuan yang terorganisir.

**d. Latent Pattern Maintenance (Pemelihara Pola)**

Konsep latensi (*latency*) harus mampu memelihara, memperbaiki, dan memperbarui pola-pola kultural, motivasional, dan struktural yang mendasari sistem tersebut. Dalam pemeliharaan pola berkaitan dengan transmisi dan pemeliharaan nilai-nilai, norma-norma, dan budaya dalam sistem sosial, serta menjamin keberlangsungan sistem sosial dalam jangka panjang.<sup>8</sup>

Keempat fungsi AGIL ini saling terkait dan harus dipenuhi secara holistik agar sistem sosial dapat berfungsi dengan baik dan bertahan dalam jangka panjang. Jika salah satu fungsi tidak terpenuhi, maka sistem sosial tersebut akan mengalami ketidakseimbangan dan dapat mengalami perubahan atau bahkan kehancuran. Konsep Agil ini menjadi salah satu pendekatan penting dalam kajian sosiologi untuk memahami dinamika dan keberlangsungan suatu sistem sosial.



---

<sup>8</sup> Ibid., 122.

## **BAB III**

### **PRAKTIK NIKAH SIRI DI KABUPATEN MAGETAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penulisan**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Magetan**

###### **a. Letak Geografis Kabupaten Magetan**

Kabupaten Magetan merupakan sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Magetan Kota. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Ngawi di bagian Utara, Kabupaten Madiun di bagian Timur, Kabupaten Ponorogo di bagian Selatan serta Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri (keduanya termasuk Provinsi Jawa Tengah) di bagian Barat. Pangkalan Udara Iswahjudi, salah satu pangkalan utama TNI-AU di Jawa Timur, terletak di Kecamatan Maospati. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Magetan sebanyak 678.343 jiwa.

Kabupaten Magetan dilintasi jalan raya utama Surabaya-Ngawi-Yogyakarta dan jalur kereta api lintas selatan pulau Jawa, namun jalur tersebut tidak melintasi ibu kota Kabupaten Magetan. Satu-satunya stasiun yang berada di wilayah kabupaten Magetan adalah Stasiun Magetan yang terletak di wilayah Kecamatan Barat. Gunung Lawu (3.265 m) terdapat di bagian barat Kabupaten Magetan, yakni perbatasan dengan Jawa Tengah. Kabupaten Magetan terletak pada posisi 7°38'30" Lintang selatan dan

111°20'30" Bujur Timur. Secara administrasi, Kabupaten Magetan terdiri dari 18 Kecamatan dengan 235 Desa. Luas Kabupaten Magetan mencapai 688,85 km<sup>2</sup>. Kecamatan Plaosan merupakan kecamatan terluas dengan luas 66,09 km<sup>2</sup> sedangkan Kecamatan Karangrejo dengan luas 15,15 km<sup>2</sup> merupakan Kecamatan dengan luas terkecil.

Di daerah pegunungan ini terdapat Telaga Sarangan (1000 mdpl), salah satu tempat wisata andalan kabupaten ini, yang berada di jalur wisata Magetan-Sarangan-Tawangmangu-Karanganyar. Magetan dikenal karena kerajinan kulit (untuk alas kaki dan tas), anyaman bambu, rengginan, dan produksi jeruk pamelon (jeruk bali), serta kerupuk lempengnya yang terbuat dari nasi.

## 2. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Panekan dan Kecamatan Sukomoro
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Sukomoro
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Ngariboyo
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Panekan

P O N O R O G O



### 3. Potensi Sumber Daya Manusia

Kabupaten Magetan terdiri dari 18 kecamatan, 28 kelurahan, dan 207 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 687.057 jiwa dengan luas wilayah 688,84 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 997 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

### 4. Data Pelaku Nikah Siri

Ada 3 pasangan yang melakukan nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan di 2 kecamatan yaitu di Kecamatan Panekan dan Kecamatan Ngariboyo.

#### B. Praktik Nikah Siri

Di Madura, seperti di banyak wilayah Indonesia lainnya, terdapat beberapa kasus pernikahan siri. Pernikahan siri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang dilakukan tanpa melalui proses resmi atau tidak terdaftar secara hukum. Pernikahan semacam ini biasanya dilakukan secara adat atau agama, tetapi tidak diakui oleh negara. Namun, penting untuk dicatat bahwa pernikahan siri tidak hanya terbatas pada Madura, melainkan dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia.

Beberapa ulama dan pemuka agama di Indonesia, termasuk di Madura, berpendapat bahwa pernikahan siri dapat diakui dalam Islam jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, wali yang sah, dan saksi. Pendukung pernikahan siri berargumen bahwa hal ini dapat menjadi solusi bagi mereka yang tidak mampu

---

<sup>1</sup>Anonim, "Kabupaten Magetan," [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Magetan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magetan), (diakses pada tanggal 19 februari 2024)

melaksanakan pernikahan secara resmi atau menghadapi kendala sosial atau ekonomi tertentu.

Mayoritas masyarakat Madura, yang beragama Islam, memiliki pandangan yang beragam terkait pernikahan siri. Pendapat dan sikap masyarakat terhadap pernikahan siri dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa alasan yang mungkin menjadi pertimbangan adalah keterbatasan sumber daya untuk melaksanakan pernikahan secara resmi, keinginan untuk menjaga tradisi adat atau keluarga, atau karena faktor ekonomi. Seperti halnya pelaku nikah siri yang ada di Kecamatan Panekan yaitu Mas Irul, beliau memberi penjelasannya sebagai berikut:

Gambaran pernikahan di Madura sebenarnya sama dengan daerah lainnya namun terkait ijab qabul, sah dulu secara agama lebih penting daripada dicatatkan. Akan tetapi harus digaris bawahi dikarenakan Madura juga bagian dari Indonesia dan aturannya bila ingin diakui oleh negara maka mereka harus ada catatan negara. Namun pada zaman dahulu sekitar tahun 2000 kebawah mementingkan ijab qabul dikarenakan pemikiran orang Madura lebih ke sahnya pernikahan dari pada pencatatan perkawinan karena pemahaman agama mereka lebih kuat dan nomor satu. Akan tetapi dengan perkembangan zaman mau tidak mau generasi selanjutnya mengikuti perkembangan zaman dan kemungkinan ada yang akad dulu baru resepsi ada juga mengikuti aturan agama.<sup>2</sup>

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh Mas Irul dari Kecamatan Panekan bahwa memang Madura terkenal agamanya yang kuat. Oleh karena itu, pernikahan secara agama lebih penting daripada pencatatan negara.

Di hari yang berbeda penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yang kedua yaitu Ibu Naryani, beliau mengatakan:

---

<sup>2</sup> Irul, *Hasil wawancara*, Magetan, 19 Februari 2024.

iya saya menikah dengan orang Madura mbak, dulu ketika diajak menikah, suami datang ke rumah dan menemui orang tua saya disini beliau berdiskusi karena suami minta khitbah langsung melakukan akad. Sebenarnya disini orang tua saya tidak masalah karena mengerti aturan agama itu bagaimana, tapi beliau bertanya kembali alasannya apa. di sini suami mengatakan bahwa orang tua suami maunya memang begitu dan ingin sah secara agama terlebih dahulu dan karena jarak Madura dan rumah saya itu tidak dekat makanya setelah khitbah langsung akad saja agar menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi”<sup>3</sup>

Selanjutnya di hari yang berbeda penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yang ketiga yaitu mbak Afifi, beliau mengatakan: “iya memang benar kebanyakan orang Madura nikah sah secara agama dulu atau biasa kita sebut dengan nikah siri, karena memang di sana mayoritas agamanya Islam dan paham agamane kuat mbak”.<sup>4</sup>

Bisa ditarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas bahwa masyarakat Madura sendiri bahkan masyarakat yang merantau juga mereka memiliki paham agama yang kuat (agama di atas segala galanya), oleh karena itu, nikah siri atau nikah sah secara agama dulu lebih penting daripada administrasi negara walaupun nantinya 1-2 bulan kemudian akan dicatatkan.

### **C. Faktor Penyebab Nikah Siri**

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak agama salah satunya adalah agama Islam. Mayoritas penduduk di Indonesia ini adalah beragama Islam. Sebagai agama yang mayoritas, agama Islam memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang agama maupun

---

<sup>3</sup> Naryani, *Hasil wawancara*, Magetan, 21 Februari 2024.

<sup>4</sup> Afifi, *Hasil wawancara*, Magetan, 20 Februari 2024.

dalam kehidupan sosial dan budaya. Salah satunya adalah berperan penting dalam mengatur tentang pernikahan.

Dalam agama Islam menikah dengan memenuhi persyaratan yang diatur sudah bisa dikatakan nikah siri atau nikah sah secara agama tapi tidak diakui negara. Oleh karena itu, di sini penulis akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya nikah siri khususnya di kalangan masyarakat Madura perantauan. Sebelum membahas faktor-faktor tersebut kita ketahui pada umumnya banyak orang yang melakukan nikah siri atau nikah sah secara agama dikarenakan faktor kecelakaan (hamil di luar nikah) keterbatasan finansial, atau karena tekanan, ingin poligami dan lain-lain.<sup>5</sup>

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan:

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga berperan dalam praktik nikah siri di Madura. Pernikahan resmi melibatkan biaya yang signifikan, seperti mahar, prosesi pernikahan, dan biaya administrasi. Bagi beberapa pasangan yang tidak mampu membiayai pernikahan resmi, nikah siri dianggap sebagai alternatif yang lebih terjangkau secara finansial. Praktik ini memungkinkan mereka untuk menjalin hubungan pernikahan tanpa beban biaya yang besar.

---

<sup>5</sup> Gresnia Arel Febriani, "Alasan Pasangan Memilih Nikah Siri", dalam <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5256079/5-alasan-pasangan-memilih-nikah-siri-menghindari-zina-hingga-mau-poligami> (diakses pada tanggal 10 Januari 2024)

## 2. Faktor Sosial

Faktor sosial, seperti tekanan keluarga, norma sosial, dan persepsi masyarakat, juga mempengaruhi praktik nikah siri di Madura. Beberapa keluarga dapat memberikan tekanan kepada anggota keluarga yang sudah dewasa untuk segera menikah. Dalam beberapa kasus, pasangan yang belum mampu melaksanakan pernikahan resmi mungkin merasa terdesak oleh norma sosial yang mengharuskan mereka untuk menikah. Praktik nikah siri juga dapat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap status lajang atau stigma sosial yang terkait dengan itu.

## 3. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi juga memainkan peranan penting dalam praktik nikah siri di Madura. Pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pemahaman individu tentang hak-hak pernikahan resmi, perlindungan hukum, dan implikasi sosial dari nikah siri. Selain itu, akses terbatas terhadap informasi tentang pilihan pernikahan yang tersedia dan konsekuensinya juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih praktik nikah siri.

## 4. Faktor Agama

Agama Islam memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Madura. Beberapa kelompok masyarakat Madura yang taat beragama mungkin menginterpretasikan ajaran agama dengan cara tertentu yang memungkinkan nikah siri. Mereka mungkin berpendapat bahwa nikah siri adalah alternatif yang dibolehkan dalam Islam jika tidak mampu

melaksanakan pernikahan resmi yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti masalah finansial atau ketersediaan calon pasangan yang sesuai.

Untuk menguatkan faktor di atas penulis melakukan wawancara.

Wawancara pertama dengan mas Irul di sini beliau mengatakan:

Alasan saya melakukan nikah siri karena saya memang pingin menikah sah secara agama dahulu, dan yang saya katakan tadi bahwa saya mengikuti aturan agama Islam, kalau masalah faktor yang mempengaruhi nikah siri pada umumnya dari orang Madura itu karena faktor historis sejarahnya gitu, mungkin faktor dibawah umur dinikahkan biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan kebanyakan karena faktor agama.<sup>6</sup>

Selanjutnya dihari yang berbeda penulis juga melakukan wawancara yang kedua yaitu dengan mbak Afifi beliau mengatakan:

Kalau setau ku memang yang penting kan nikah itu utamanya sah secara agama, kan kalau nikah yang resmi dari pemerintahan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu baru bisa menikah ya seperti sekarang kan minimalnya nikah itu sama-sama umur 19 tahun kalau kurang dari itu kan sebenarnya kalo di negara ini kan ya masih belum diperbolehkan dalam kondisi normal biasanya. Kan kalau kasus di Madura itu banyak juga anak-anak yang tidak bisa sekolah jadi mereka ya memutuskan untuk menikah tapi karena umur mereka masih dibawah umur jadi ya nikahnya secara agama aja dan itu juga kan ngga ribet ngurus-ngurusnya.<sup>7</sup>

Selanjutnya di hari yang sama penulis juga melakukan wawancara dengan ibu naryani di sini beliau mengatakan

Iya Mbak, yang terjadi seperti itu. Karena kebanyakan pernikahannya di bawah umur. Nanti kalau sudah cukup umur baru didaftarkan ke KUA, Kalo pernikahan yang sudah cukup umur sekarang biasanya sudah bersamaan dengan pencatatan di KUA, terkait dengan syu'ur masyarakatnya, orang-orang Madura lebih nurut kepada para kyainya

---


<sup>6</sup> Irul, *Hasil wawancara*, Magetan, 19 Februari 2024.

<sup>7</sup> Afifi, *Hasil wawancara*, Magetan, 20 Februari 2024.

daripada kepada aparat pemerintahan. Iya itu mba jadi faktor nya yang pertama, karena faktor agama. Kedua, karena takut dosa kalo anaknya pacaran, sehingga banyak yang nikah di bawah usia ketentuan negara.<sup>8</sup>

Perlu diperhatikan bahwa faktor-faktor ini tidaklah terpisah satu sama lain dan sering kali saling terkait. Keputusan untuk melakukan nikah siri dapat dipengaruhi oleh kombinasi dari beberapa faktor ini. Selain itu, perbedaan dalam praktik nikah siri dapat terjadi antara kelompok masyarakat Madura yang berbeda, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing daerah.

Penting untuk diingat bahwa faktor-faktor ini tidak berlaku secara universal dan dapat bervariasi dalam setiap individu atau kelompok masyarakat Madura. Selain itu, faktor-faktor ini saling terkait dan kompleks, yang berarti pengaruh mereka terhadap praktik nikah siri dapat berbeda dalam situasi dan konteks yang berbeda.



---

<sup>8</sup> Naryani, *Hasil wawancara*, Magetan, 21 Februari 2024.

**BAB IV**

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FENOMENA BUDAYA  
NIKAH SIRI DI KALANGAN MASYARAKAT MADURA PERANTAUAN  
DI KABUPATEN MAGETAN**

**A. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Budaya Nikah Siri di Kalangan Masyarakat Madura Perantauan di Kabupaten Magetan**

Budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang berfikir hal itu karena diwariskan secara turun-temurun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya mempunyai arti yaitu pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.<sup>1</sup> Kebudayaan merupakan suatu hal yang termasuk pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan masyarakat.<sup>2</sup>

Budaya yang telah melekat pada diri mereka yaitu di mana menikah sesuai agama dirasa sudah cukup dan pencatatan perkawinan hanyalah administrasi saja. Namun uniknya dari fenomena nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat Madura perantauan yang penulis temukan pada akhirnya dicatatkan juga, padahal secara umum banyak yang melakukan nikah siri namun tidak dicatatkan kalau tidak ada alasan yang mendesak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000),169.

<sup>2</sup> Soerjono, Soekanto. *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 150-151

<sup>3</sup> Nanang, *Hasil Wawancara*, Magetan, 10 Januari 2024.



Dalam menganalisis budaya nikah siri ini menggunakan teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional menjelaskan bagaimana pada umumnya teori ini berfungsi sesuai struktur, yang mana jika strukturnya itu sesuai maka fungsi tersebut juga sesuai begitu sebaliknya. Pokok dari teori ini adalah saling berkaitan jika ingin tercapai atau ada satu sama lain. Untuk lebih lanjutnya dalam menganalisis dilihat dari hasil wawancara sebelumnya dijelaskan bahwa masyarakat Madura sendiri bahkan masyarakat yang merantau juga mereka memiliki paham agama yang kuat, oleh karena itu, nikah siri atau nikah sah secara agama dulu lebih penting daripada administrasi negara dan walaupun nantinya 1-2 bulan kemudian akan dicatatkan.<sup>4</sup>

Dari wawancara tersebut penulis menganalisis dengan teori struktural fungsionalisme yaitu dengan menggunakan metode atau skema AGIL dalam teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Parsons. Dalam teori struktural fungsional parson ini, terdapat empat fungsi yang bisa digunakan untuk semua sistem tindakan, yang di mana saling berkaitan satu dengan satunya. Penjelasan tersebut adalah adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan *latency* atau bisa disingkat dengan kata AGIL yaitu, (*Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency*).<sup>5</sup>

a) Adaptasi (*adaptation*)

Adaptasi merupakan proses penyesuaian individu, kelompok terhadap norma-norma, perubahan agar dapat disesuaikan dengan kondisi

---

<sup>4</sup> Informan, *Hasil Wawancara*, Magetan, 10 Januari 2024.

<sup>5</sup> Jhonson, *Teori Sosiologi Klasik dan Moderen* (Jakarta: Gramedia, 1986), 122.

yang diciptakan.<sup>6</sup> Dalam proses adaptasi, masyarakat Madura perantauan berusaha melakukan penyesuaian diri dengan perkembangan zaman.

Di zaman modern ini, banyak perubahan yang dilakukan terutama di proses pernikahan orang Madura atau masyarakat Madura perantauan. Jika masyarakat Madura atau masyarakat Madura perantauan tidak melakukan adaptasi, maka akan ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Sebagai contoh, pada zaman dulu pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Madura bahkan masyarakat Madura perantauan adalah hanya melakukan ijab qabul dan sah secara agama dulu daripada dicatatkan.

Informan yang melakukan nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan memiliki alasan yaitu karena mereka merasa pemahaman agama mereka di atas segala-galanya dan agama nomor satu. Memang benar nikah secara agama dulu itu sudah memasuki kategori yang sah akan tetapi lebih baiknya dicatatkan di pegawai pencatat nikah. Dengan perkembangan zaman sekarang mau tidak mau mereka dengan proses adaptasi harus mengikuti perkembangan zaman saat ini yaitu dengan melakukan administrasi negara atau mencatatkan pernikahannya.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara di mana mereka informan sudah melakukan administrasi negara walaupun berjarak dari akad pernikahannya. Oleh karena itu, dengan proses

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Sosologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 73.

adaptasi tersebut proses pernikahan secara agama lalu dicatatkan berjalan dengan baik.

b) Pencapaian Tujuan (*goal attainment*)

Dalam setiap hal apapun yang dilakukan jelas memiliki tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang dimaksudkan bukan tujuan pribadi melainkan tujuan bersama anggota dalam suatu sistem sosial. Fungsi ini menyatakan bahwa pencapaian tujuan merupakan sejenis kulminasi tindakan yang secara intrinsik memuaskan.<sup>7</sup>

Tujuan ini berdasarkan tujuan umum yang mendasari untuk melakukan pernikahan karena pernikahan merupakan ibadah dan ibadah terlama serta pernikahan merupakan sunnah Rasul, dan menikah karena ingin memiliki keturunan. Berdasarkan tujuan tersebut, orang-orang terutama masyarakat muslim mengaplikasikan hal tersebut dengan melakukan pernikahan dan salah satunya masyarakat muslim yang ada di Madura dan masyarakat Madura perantauan.

Informan yang melakukan nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan memang memiliki tujuan pernikahan yang sama namun hanya saja prosesnya sedikit berbeda. Informan yang melakukan nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan menikah karena tujuan yang sama namun dengan melakukan pernikahan yang dilakukan dengan sah secara agama dahulu baru dicatatkan dengan waktu satu dua bulan setelah proses akad.

---

<sup>7</sup> Ibid., 73.

Informan yang melakukan nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan melakukan akad terlebih dahulu karena mereka terkendala jarak selain itu mereka melakukan itu juga menghindari hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian masyarakat muslim yang ada di Indonesia dan masyarakat muslim Madura perantauan memiliki tujuan yang sama dalam pernikahan.

c) Integrasi (*integration*)

Integrasi merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interelansi antara anggota dan sistem sosial.<sup>8</sup> Masyarakat yang semula tidak mencatatkan pernikahannya karena dengan perkembangan zaman dan mereka masyarakat yang melakukan pernikahan juga tinggal di Indonesia yang pada akhirnya mereka melakukan pencatatan walaupun dalam jangka waktu tertentu.

Karena Negara Indonesia merupakan Negara demokrasi yang di mana dalam peraturan yang ada jika melakukan pernikahan harus dicatatkan atau yang disebut dengan administrasi Negara. Oleh karena itu. Masyarakat Madura perantauan pun melakukan integrasi dengan menyatukan sisi *adaptation* dan *goal attainment* yaitu tetap menjalankan tujuan dengan adaptasi sesuai perkembangan zaman sehingga jauh lebih fleksibel.

---

<sup>8</sup> Ibid., 74.

d) Latensi (*Latent-pattern-maintenance*)

Teori struktural fungsional mengatakan jika tidak ada penghubungan satu sama lain itu pasti hal itu tidak berfungsi dengan baik. Begitu juga jika dalam kehidupan masyarakat sudah memenuhi struktur dan fungsi maka berjalan dengan baik juga. Jika dalam kehidupan agama itu masih ada maka menurut teori ini masih mempunyai fungsi dalam kehidupan masyarakat begitu sebaliknya.

Masyarakat Madura Perantauan melakukan perubahan yang awalnya menikah sah secara agama dahulu tanpa memikirkan untuk pencatatan pernikahan namun sekarang dengan perkembangan zaman menikah sah secara agama lalu dicatatkan walaupun dengan waktu yang berjarak. Selain adaptasi karena perkembangan zaman mereka masyarakat Madura perantauan juga mengikuti perkembangan yang ada di daerah yang mereka tinggali saat ini.

Bagi orang Madura yang nomer satu itu nikah agama dan nikah negara nomer dua yang di mana nikah negara dengan konsep bagi mereka nikah itu lebih utama bukan lebih ke sahnya karena jika nikah agama nikah negara itu sama-sana sah tapi sahnya pernikahan bagi orang Madura yaitu dengan menikah sah secara agama, padahal secara struktural fungsional nikah negara nikah agama itu sama sahnya dan fungsinya sama-sama dengan memiliki tujuan pernikahan, tapi karena konsep pikiran yang berbeda itu seolah-olah nikah agama itu yang utama daripada nikah negara.

Akan tetapi walaupun mereka melakukan nikah siri mereka menikah siri tidak untuk menyembunyikan pernikahannya namun karena mereka meyakini nikah agama itu utama dan ditambah lagi mereka mengalami kendala jarak yang jauh sehingga menyulitkan mereka karena diibaratkan jika mereka tidak nikah agama dulu takutnya akan melakukan hal yang tidak diinginkan.

Dengan demikian, budaya nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat Madura perantauan sama fungsinya dengan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, memiliki fungsi yang sama namun tidak sesuai dengan strukturnya.

## **B. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Faktor yang Mempengaruhi Budaya Nikah Siri di Kalangan Masyarakat Madura Perantauan di Kabupaten Magetan**

Dalam teori struktural fungsional faktor yang mempengaruhi budaya nikah siri dapat dianggap sebagai salah satu institusi sosial yang berperan dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam masyarakat. Karena mayoritas masyarakat Madura beragama Islam. Oleh karena itu, ajaran dan interpretasi agama memainkan peran penting dalam membentuk praktik budaya, termasuk nikah siri atau nikah sah secara agama dahulu.

Dari wawancara sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa faktor yang mendasar yang melatarbelakangi budaya nikah siri atau pernikahan yang sah secara agama itu karena berbagai faktor yaitu faktor agama (dominan), faktor di bawah umur atau faktor belum cukup umur, dan faktor historis. Dari

beberapa faktor, bisa dikatakan bahwa tindakan manusia sebagai struktur penting demi kesejahteraan masyarakat bisa berubah tergantung lingkungan yang mempengaruhinya pada saat itu. Dalam hal fenomena budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan yang menjadi faktor utama mereka melakukan nikah siri yaitu adanya faktor agama. Dan faktor yang mendasari narasumber melakukan nikah sah secara agama dulu yaitu faktor agama.<sup>9</sup>

Peran agama dalam budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan cukup signifikan. Khususnya agama Islam, memiliki pengaruh yang kuat dalam mengatur praktik pernikahan dan keluarga dalam masyarakat Madura. Agama Islam memiliki aturan dan ketentuan yang mengatur pernikahan. Secara konseptual, pernikahan siri itu secara resmi tidak diakui dalam Negara namun dalam hukum Islam, yang mengharuskan pernikahan dilakukan dengan prosedur yang ditentukan, termasuk adanya wali, saksi, dan akad yang sah. Namun, di beberapa kasus, budaya nikah siri dianggap sebagai bentuk pernikahan sementara atau pernikahan yang dilakukan tanpa prosedur formal yang lengkap.

Peran Ulama dan pemimpin agama di Masyarakat Madura Perantauan memiliki pengaruh yang kuat dalam menginterpretasikan ajaran agama dan memberikan panduan salah satunya dalam hal pernikahan. Mereka dapat memberikan penjelasan tentang batasan dan konsekuensi dari praktik nikah

---

<sup>9</sup> Informan, *Hasil Wawancara*, Magetan, 21 Februari 2024

siri, serta memberikan nasihat kepada individu atau pasangan yang berencana melakukannya.

Agama Islam juga memberikan panduan etika dan norma sosial terkait pernikahan. Meskipun Nikah Siri tidak diakui secara resmi, budaya dan norma sosial yang berakar dalam agama dapat mempengaruhi persepsi dan penilaian masyarakat terhadap praktik ini. Agama memberikan kerangka nilai dan moral yang dapat mempengaruhi bagaimana budaya nikah siri dipandang dan diterima dalam masyarakat Madura Perantauan.

Pendidikan agama di masyarakat Madura Perantauan, baik melalui lembaga formal maupun nonformal, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan pemahaman individu terhadap praktik pernikahan. Pendidikan agama dapat memberikan pengetahuan tentang ajaran agama, termasuk aturan dan nilai-nilai terkait pernikahan, sehingga memengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap budaya nikah siri. Kondisi sosial budaya masyarakat Madura ini sulit untuk dihilangkan lebih-lebih bagi masyarakat pedesaan, karena kepatuhan dan keyakinan mereka terhadap pendahulu-pendahulunya masi kental dan kuat, seperti nikah sah secara agama dulu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan keluarga.

Menurut teori struktural fungsionalisme, agama dianggap sebagai bagian dari sistem sosial yang mengatur nilai-nilai moralitas dan mempersatukan umatnya menjadi suatu komunitas moral berdasarkan nilai-



nilai bersama.<sup>10</sup> Agama memiliki fungsi untuk menumbuhkan kesadaran kolektif di dalam masyarakat. Maka dari itu dalam konteks ini, faktor agama dapat dipandang sebagai faktor yang memengaruhi budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan. Agama dapat memainkan peran dalam mengatur norma, adat, dan tradisi terkait pernikahan, serta memengaruhi kesadaran kolektif dan solidaritas masyarakat. Oleh karena itu masyarakat Madura perantauan menikah sah secara agama dulu karena mereka mengikuti agama Islam dan agama lebih utama dan mengikuti para kyai.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kyai merupakan sosok yang menjadi contoh bagi masyarakat yang memang diakui keilmuannya. Selain itu, seorang kyai juga sebagai tokoh yang bisa dikatakan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kebutuhan masyarakat.

Masyarakat Indonesia biasa dengan pernikahan siri. Kita lihat pasti ada pemahaman yang berkembang tentang apa arti perikahan siri, yaitu nikah yang dijalankan tanpa wali yang sah dari pihak wanita dan nikah tidak dicatatkan itu yang berarti tidak dilaporkan dan dicatat di lembaga resmi negara (KUA). Apabila nikah siri yang dimaksudkan sebagai nikah yang tidak dilaporkan dan dicatat di KUA, maka status hukumnya sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Dengan demikian, dengan pemahaman ini,

---

<sup>10</sup> George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 16-17

nikah siri masih memerlukan ijab-qabul akad nikah, wali, saksi, dan persyaratan lainnya dan itu memenuhi persyaratan agama.

Berdasarkan teori struktural fungsional kita dapat melihat secara nyata sebuah fenomena nikah siri. Fenomena nikah siri ini tidak terlepas dengan suatu wilayah atau lingkungan yang terdapat di dalamnya. Berbagai penyebab adanya fenomena nikah bisa sangat beragam dan dengan kondisi masyarakat di dalamnya. Adanya fenomena nikah siri ini merupakan ketidakselarasan fungsi dan sistem antara lingkungan dengan masyarakat yang ada disekitarnya dan ketentuan undang-undang di Indonesia.

Meskipun agama memiliki peran penting dalam budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan, perlu dicatat bahwa interpretasi dan praktik agama dapat beragam. Beberapa individu atau kelompok mungkin memiliki pemahaman dan pendekatan yang berbeda terhadap budaya nikah siri, tergantung pada faktor-faktor seperti keyakinan pribadi, pengaruh budaya lokal, dan interpretasi ulama yang diikuti.

Dalam agama pernikahan siri atau sah secara agama dianggap sebagai bagian dari ajaran dan keyakinan agama. Beberapa kepercayaan agama mengajarkan bahwa menikah secara agama merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan dan jalan yang benar menuju kehidupan suci. Namun, penting untuk mempertimbangkan apakah pernikahan itu sejalan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan individu.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara dalam hal ini yaitu salah satunya hukum

pernikahan tentunya belum dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat Madura perantauan atau tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, artinya masyarakat madura perantauan kurangnya memiliki pemahaman serta kesadaran hukum untuk mencatatkan pernikahannya sehingga menjadi masyarakat yang tidak patuh dengan hukum. Maka dari itu antara struktur dan fungsinya tidak berjalan dengan baik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam sosiologi hukum budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan sudah sesuai dengan teori fungsional menurut teori Talcott Parsons karena bisa menyesuaikan lingkungan walaupun dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam strukturnya budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan belum sesuai dengan teori struktural karena budaya yang masih melekat sehingga tidak memenuhi peraturan dalam negara.
2. Faktor yang mempengaruhi budaya nikah siri di kalangan masyarakat Madura perantauan adalah pemahaman agama hal itu menurut sosiologi hukum tidak sesuai dengan struktur yang berlaku di negara Indonesia karena mereka hanya mengikuti aturan agama tanpa mematuhi aturan negara.

#### **B. Saran**

1. Kepada masyarakat Indonesia sebaiknya melakukan nikah serta dicatatkan karena agar diakui oleh negara serta sebagai bukti sahnya pernikahan tersebut dan menjamin hak-hak dalam pernikahan. Mengikuti agama penting tapi mengikuti peraturan pemerintahan juga penting karena kita hidup di negara demokrasi.

2. Kepada masyarakat Indonesia untuk meningkatkan pemahaman terhadap hukum serta kepatuhan dan kesadaran hukum agar memudahkan untuk mengurus administrasi lainnya, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dll.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Anwar, Yesmil Anwar. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo. 2011.
- Asnawi, Muhammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo F-10. 2004.
- Damsar. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka. 2000.
- Gunawan, Imam Gunawan. *Metode Penulisan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- H. Alifudin Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Husaini Usman & Purnomo Seriady Akbar. *Metodologi Penulisan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Muhammad, Imam. *Kitab An-Nikah bab Ikhtiyar an-Nisaa li ad-Dain*
- Jhonson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia. 1986.
- Lexi. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1990.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sholihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers. 2017).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009
- Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: Qiara Media. 2022.
- Sugiyono. *Metode Penulisan Kualitatif*. Alfabeta: Bandung: Alfabeta. 2018.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 6 Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

### Referensi Artikel Ilmiah

- Olivia, Fitria. "Akibat Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Lex Jurnalica* Volume 11 Nomor 2. 2014.

### **Referensi Skripsi, Tesis, Disertasi**

Atia, Nor. “Praktik Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah).” *Skripsi*, UIN Antasari. 2019.

Cahyono, Bagus. “Kedudukan Nikah Siri dalam Pandangan Pelakunya di Dusun Gunung Butak Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.” *Skripsi*, IAIN Kediri. 2016.

Fauziah, Lana “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Praktik Nikah Sirri (Studi Kasus di Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT)”. *Skripsi*, UIN Mataram. 2020/2021.

Irama, Asep. “Pandangan Hukum Islam Tentang Nikah Siri dan Pengaruhnya terhadap Keluarga (Studi di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan).” *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung. 2023.

Oktaviani, Intan. “Praktik nikah Siri Menurut Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam (stdi kasus di Desa Benda).” *Skripsi*, UIN SMH Banten. 2021.

### **Referensi Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### **Referensi Internet**

Di kutip dari <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5256079/5-alasan-pasangan-memilih-nikah-siri-menghindari-zina-hingga-mau-poligami> (diunduh pada tanggal 10 Januari 2024)

Di kutip dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Magetan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magetan) (diunduh pada tanggal 19 februari 2024)